



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : SALIHIN ALIAS LIHIN BIN ALMARHUM
JAHARUDIN;
Tempat lahir : Datar Lebar;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /18 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara; KTP: Desa Selolong,
Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa II:

Nama lengkap : RINALDI ALIAS AJO BIN (ALMARHUM) ZELMAN;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sebelat;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /11 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau,
kabupaten Bengkulu Utara; KTP: Jalan Karya
Dalam III, RT. 010 RW. 002, kelurahan Wijaya
Kusumah, Kecamatan Grogol Kota Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa III:

Nama lengkap : MUHAMMAD ALI SADIKIN, S.PDI., ALIAS ALI
BIN M.NASIR;
Tempat lahir : Desa Danau, Lebong;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Puteri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Swasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa IV:

Nama lengkap : MALIK IBRAHIM ALIAS IIP BIN (ALMARHUM)
ABUKRI;

Tempat lahir : Pasar Sebelat;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /19 April 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kota Bani RT02 RW02, Kecamatan Puteri
Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Para Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SALIHIN Alias LIHIN Bin JAHARUDIN (Alm), terdakwa II RINALDI Alias AJO Bin ZELMAN (Alm), terdakwa III MUHAMMAD ALI SADIKIN S.Pdi Alias ALI Bin M. NASIR dan terdakwa IV MALIK IBRAHIM Alias IIP Bin ABUKRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SALIHIN Alias LIHIN Bin JAHARUDIN (Alm), terdakwa II RINALDI Alias AJO Bin ZELMAN (Alm), terdakwa III MUHAMMAD ALI SADIKIN S.Pdi Alias ALI Bin M. NASIR dan terdakwa IV MALIK IBRAHIM Alias IIP Bin ABUKRI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - TBS Kelapa Sawit sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Tandan dengan berat 955,22 Kg (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua) Kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 24 Maret 2022 menjadi sebanyak Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi ANDI MUCHTAR MANURUNG Bin M. YUSUF ANDRES MANURUNG)

- 1 (satu) Buah Gagang Egrek;
- 1 (satu) Keranjang Obrok Sawit yang terbuat dari kayu.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA ABSOLUT REVO Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZHA Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6874 SS;

(Dikembalikan kepada terdakwa II RINALDI Alias AJO Bin ZELMAN(alm))

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa Terdakwa I SALIHIN Alias LIHIN Bin JAHARUDIN (Alm), Terdakwa II RINALDI Alias AJO Bin ZELMAN (Alm), Terdakwa III MUHAMMAD ALI SADIKIN S.Pdi Alias ALI Bin M. NASIR dan Terdakwa IV MALIK IBRAHIM Alias IIP Bin ABUKRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekita pukul 10.00 Wib Terdakwa II RINALDI menghubungi terdakwa IV MALIK IBRAHIM dan berkata "ORANG LA BANYAK BERANGKAT, AYO BERANGKAT MANEN" dan dijawab oleh terdakwa IV MALIK IBRAHIM "YO UDAH BENTAR LAGI AKU DATANG KERUMAH". Kemudian Terdakwa II RINALDI menemui terdakwa I SALIHIN dan terdakwa III M. ALI SADIKIN dan Terdakwa II RINALDI berkata "PAILAH NENGOK DULU DIMANO LOKASI YANG BOLEH MANEN, YANG MANO BANYAK MASAKNYO" dan setelah itu terdakwa III M. ALI SADIKIN beserta dengan terdakwa I SALIHIN berangkat ke Afdeling 7 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengecek TBS kelapa sawit yang sudah masak, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa IV MALIK IBRAHIM tiba dirumah Terdakwa II RINALDI, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa III M. ALI SADIKIN bersama dengan terdakwa I SALIHIN pulang dari mengecek TBS kelapa sawit, kemudian pada pukul 13.45 Wib para terdakwa berangkat ke Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat menggunakan sepeda motor HONDA ABSOLUTE REVO warna hitam tanpa nopol lengkap dengan keranjang obrok dan sepeda motor HONDA VERZA warna Merah nopol BD 6874 SS dengan membawa 2 (dua) buah egrek yang diikat jadi satu dan tojok. Setelah tiba di Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara para terdakwa langsung mengambil TBS kelapa sawit milik PT. AGRICINAL dengan cara terdakwa IV MALIK IBRAHIM dan terdakwa I SALIHIN mengegrek TBS kelapa sawit dari pohonnya sedangkan terdakwa II RINALDI dan terdakwa III M. ALI SADIKIN memungut TBS kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah untuk dikumpulkan. Setelah selesai mengambil TBS kelapa sawit dan mengumpulkannya, sekira pukul 15.30 Wib datang saksi EKO MAWANTO Bin NURMAN, saksi M. GUSPARDI Bin ZAIDIN dan saksi FAJAR WANTO Bin ASPAWI (Alm) selaku security PT. AGRICINAL langsung mengamankan para terdakwa dan para terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ANDI MUCHTAR MANURUNG, S.IP Bin M. YUSUF ANDRES MANURUNG (sesuai dengan SURAT KUASA No : 18/DO/AGR/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MUSA IMMANUEL PALTI MANURUNG

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Operasional PT. Agricinal selaku pemberi kuasa mewakili PT. Agricinal kepada ANDI MUCHTAR MANURUNG, S.IP Bin M. YUSUF ANDRES MANURUNG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa I SALIHIN Alias LIHIN Bin JAHARUDIN (Alm), Terdakwa II RINALDI Alias AJO Bin ZELMAN (Alm), Terdakwa III MUHAMMAD ALI SADIKIN S.Pdi Alias ALI Bin M. NASIR dan Terdakwa IV MALIK IBRAHIM Alias IIP Bin ABUKRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 bertempat di Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang yang melakukan dan turut melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
 - Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekita pukul 10.00 Wib Terdakwa II RINALDI menghubungi terdakwa IV MALIK IBRAHIM dan berkata "ORANG LA BANYAK BERANGKAT, AYO BERANGKAT MANEN" dan dijawab oleh terdakwa IV MALIK IBRAHIM "YO UDAH BENTAR LAGI AKU DATANG KERUMAH". Kemudian Terdakwa II RINALDI menemui terdakwa I SALIHIN dan terdakwa III M. ALI SADIKIN dan Terdakwa II RINALDI berkata "PAILAH NENGOK DULU DIMANO LOKASI YANG BOLEH MANEN, YANG MANO BANYAK MASAKNYO" dan setelah itu terdakwa III M. ALI SADIKIN beserta dengan terdakwa I SALIHIN berangkat ke Afdeling 7 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengecek TBS kelapa sawit yang sudah masak, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa IV MALIK IBRAHIM tiba di rumah Terdakwa II RINALDI, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa III M. ALI SADIKIN bersama dengan terdakwa I SALIHIN pulang dari mengecek TBS kelapa sawit, kemudian pada pukul 13.45 Wib para terdakwa berangkat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat menggunakan sepeda motor HONDA ABSOLUTE REVO warna hitam tanpa nopol lengkap dengan keranjang obrok dan sepeda motor HONDA VERZA warna Merah nopol BD 6874 SS dengan membawa 2 (dua) buah egrek yang diikat jadi satu dan tojok. Setelah tiba di Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara para terdakwa langsung memanen TBS kelapa sawit milik PT. AGRICINAL dengan cara terdakwa IV MALIK IBRAHIM dan terdakwa I SALIHIN mengegrek TBS kelapa sawit dari pohonnya sedangkan terdakwa II RINALDI dan terdakwa III M. ALI SADIKIN memungut TBS kelapa sawit yang sudah jatuh ketanah untuk dikumpulkan. Setelah selesai mengambil TBS kelapa sawit dan mengumpulkannya, sekira pukul 15.30 Wib datang saksi EKO MAWANTO Bin NURMAN, saksi M. GUSPARDI Bin ZAIDIN dan saksi FAJAR WANTO Bin ASPAWI (Alm) selaku security PT. AGRICINAL langsung mengamankan para terdakwa dan para terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ANDI MUCHTAR MANURUNG, S.IP Bin M. YUSUF ANDRES MANURUNG (sesuai dengan SURAT KUASA No : 18/DO/AGR/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh MUSA IMMANUEL PALTU MANURUNG Direktur Operasional PT. Agricinal selaku pemberi kuasa mewakili PT. Agricinal kepada ANDI MUCHTAR MANURUNG, S.IP Bin M. YUSUF ANDRES MANURUNG) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah menegri dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muchtar Manurung, S.IP., Bin M. Yusuf Andres Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah perwakilan dari PT. Agricinal yang merupakan korban dalam perkara dugaan pencurian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Operasional PT. Agricinal yaitu Musa Immanuel Palti Manurung, dengan Nomor : 18/DO/AGR/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai xxxx;
- Bahwa PT. Agricinal telah kehilangan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di lokasi afdeling VII jalur 17 PT. Agricinal, Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung penyebab peristiwa hilangnya buah kelapa sawit tersebut, namun Saksi baru diberikan informasi kehilangan buah kelapa sawit dari petugas keamanan PT. Agricinal;
- Bahwa informasi yang Saksi terima adalah Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agricinal dan buah kelapa sawit yang hilang adalah sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan dengan berat kurang lebih 955,22 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram;
- Bahwa PT. Agricinal menderita kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);
- Bahwa lokasi pemanenan merupakan lokasi di atas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agricinal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eco Mawanto alias Eco Bin Nurman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agricinal karena Saksi merupakan petugas keamanan yang sedang berdinan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan buah kelapa sawit awalnya Saksi diberitahu oleh tim petugas keamanan lain yang sedang berpatroli bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di lokasi afdeling 7 jalur 17 PT. Agricinal, Para Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Agricinal dengan menggunakan egrek. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju lokasi Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi mengintai dengan jarak 100 (seratus) meter dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan 2 (dua) orang lainnya adalah bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa itu adalah milik PT. Agricinal dengan jumlah 49 (empat puluh Sembilan) tandan dan berat 955,22 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Guspardi alias Agus Bin Zaidin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agricinal karena Saksi merupakan petugas keamanan yang sedang ber dinas pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan buah kelapa sawit awalnya Saksi diberitahu oleh tim petugas keamanan lain yang sedang berpatroli bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di lokasi afdeling 7 jalur 17 PT. Agricinal, Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Agricinal dengan menggunakan egrek. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju lokasi Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi mengintai dengan jarak 100 (seratus) meter dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan 2 (dua) orang lainnya adalah bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Para Terdakwa, Saksi menanyakan alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit PT. Agricinal, namun Para Terdakwa tidak memberitahu alasannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa itu adalah milik PT. Agricinal dengan jumlah 49 (empat puluh Sembilan) tandan



dan berat 955,22 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengamankan 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah alat tojok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang dilengkapi keranjang obrok, 1 (satu) sepeda motor Honda CB 150 Verza BD 6874 SS warna hitam list merah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fajar Mawanto Bin (Almarhum) Aspawi, di bawah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agricinal karena Saksi merupakan petugas keamanan yang sedang berdinan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan buah kelapa sawit awalnya Saksi diberitahu oleh tim petugas kemanan lain yang sedang berpatroli bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar oukul 15.00 WIB, di lokasi afdeling 7 jalur 17 PT. Agricinal, Para Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Agricinal dengan menggunakan egrek. Setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju lokasi Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi mengintai dengan jarak 100 (seratus) meter dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengambil buah kelapa sawit menggunakan egrek dan 2 (dua) orang lainnya adalah bertugas mengumpulkan buah sawit yang jatuh ke tanah;
- Bahwa ketika Saksi menangkap Para Terdakwa, Saksi menanyakan alasan Para Terdakwa mengambil buah sawit PT. Agricinal, namun Para Terdakwa tidak memberitahu alasannya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa itu adalah milik PT. Agricinal dengan jumlah 49 (empat puluh Sembilan) tandan dan berat 955,22 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengamankan 49 (empat puluh Sembilan) tandan buah sawit, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah alat tojok, 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo yang dilengkapi keranjang obrok, 1 (satu) sepeda motor Honda CB 150 Verza BD 6874 SS warna hitam list merah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Afdeling 7 jalur 17, PT. Agricinal yang berlokasi di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa II atas nama Rinaldi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal karena Para Terdakwa mendengar informasi bahwa PT. Agricinal mengadakan panen raya buah sawit untuk masyarakat umum, sehingga Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mau memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal adalah agar buah kelapa sawit tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa yang rencananya masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli alat bantu egrek masing-masing dari Para Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari lokasi PT. Agricinal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Afdeling 7 jalur 17, PT. Agricinal yang berlokasi di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa II atas nama Rinaldi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal karena Para Terdakwa mendengar informasi bahwa PT. Agricinal mengadakan panen raya buah sawit untuk masyarakat umum, sehingga Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mau memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal adalah agar buah kelapa sawit tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang rencananya masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit, Terdakwa I mendapatkan informasi ada panen massal di PT. Agricinal, kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Terdakwa I dan Terdakwa III pergi afdeling 7 untuk mengecek lokasi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menunggu di rumah. Setelah itu, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I tiba, kemudian Terdakwa II menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memanen, pada pukul 13.45 WIB, Para Terdakwa berempat berangkat menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor, sepeda motor yang pertama HONDA ABSOLUTE REVO FIT warna hitam yang mana dimotor tersebut sudah terpasang obrok (Keranjang Sawit) adalah milik Terdakwa II dan motor kedua HONDA VERZA warna Merah milik Terdakwa III dimana pada saat berangkat Terdakwa IV membawa 2 (Dua) egrek yang diikat jadi satu dan Tojok, tiba di lokasi yang berada di Afdeling 7 jalur 17 PT. Agricinal sekitar puku 14.00 WIB;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknnya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudan sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli alat bantu egrek masing-masing dari Para Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari lokasi PT. Agricinal;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Afdeling 7 jalur 17, PT. Agricinal yang berlokasi di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa II atas nama Rinaldi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal karena Para Terdakwa mendengar informasi bahwa PT. Agricinal mengadakan panen raya buah sawit untuk masyarakat umum, sehingga Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mau memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal adalah agar buah kelapa sawit tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa yang rencananya masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli alat bantu egrek masing-masing dari Para Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari lokasi PT. Agricinal;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Afdeling 7 jalur 17, PT. Agricinal yang berlokasi di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa II atas nama Rinaldi yang memiliki ide untuk mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal;
- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal karena Para Terdakwa mendengar informasi bahwa PT. Agricinal mengadakan panen raya buah sawit untuk masyarakat umum, sehingga Para Terdakwa tidak meminta izin untuk memanen buah sawit;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mau memanen buah kelapa sawit PT. Agricinal adalah agar buah kelapa sawit tersebut dapat dijual dan hasil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa yang rencananya masing-masing Para Terdakwa mendapatkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit, Terdakwa I mendapatkan informasi ada panen massal di PT. Agricinal, kemudian Terdakwa I membagi tugas dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Terdakwa I dan Terdakwa III pergi afdeling 7 untuk mengecek lokasi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa IV menunggu di rumah. Setelah itu, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I tiba, kemudian Terdakwa II menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk memanen, pada pukul 13.45 WIB, Para Terdakwa berempat berangkat menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor, sepeda motor yang pertama HONDA ABSOLUTE REVO FIT warna hitam yang mana dimotor tersebut sudah terpasang obrok (Keranjang Sawit) adalah milik Terdakwa II dan motor kedua HONDA VERZA warna Merah milik Terdakwa III dimana pada saat berangkat Terdakwa IV membawa 2 (Dua) egrek yang diikat jadi satu dan Tojok, tiba di lokasi yang berada di Afdeling 7 jalur 17 PT. Agricinal sekitar puku 14.00 WIB;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknnya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudan sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli alat bantu egrek masing-masing dari Para Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang dipanen dari lokasi PT. Agricinal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- TBS Kelapa Sawit sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Tandan dengan berat 955,22 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua) Kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 24 Maret 2022 menjadi sebanyak Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Gagang Egrek;
- 1 (satu) Keranjang Obrok Sawit yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA ABSOLUT REVO Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZHA Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6874 SS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit di PT. Agricinal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Afdeling 7 jalur 17, PT. Agricinal yang berlokasi di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa alasan adanya kehilangan buah kelapa sawit karena diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan alat bantu egrek dan tojok;
- Bahwa kronologis peristiwa adalah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. Agricinal karena mendapatkan informasi adanya panen raya buah kelapa sawit PT. Agricinal untuk masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Agricinal yang hilang karena perbuatan Para Terdakwa adalah sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan dengan berat kurang lebih 955,22 (Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram;
- Bahwa PT. Agricinal menderita kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I atas nama Salihin alias Lihin Bin (Almarhum) Jaharudin, Terdakwa II atas nama Rinaldi alias Ajo Bin (Almarhum) Zelman, Terdakwa III atas nama Muhammad Ali Sadikin, S.Pdi., alias Ali Bin M. Nasir, dan Terdakwa IV atas nama Malik Ibrahim alias lip Bin (Almarhum) Abukri. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terjadi kehilangan barang-barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan) tandan seberat kurang lebih 955,22 (sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sebagaimana tersebut di atas, adalah barang berwujud yang dapat mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemegang dan/atau pemiliknya. Hal itu selaras dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) tandan akan dijual sehingga Para Terdakwa dapat memperoleh uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang (manfaat ekonomis) hasil dari penjualan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap buah kelapa sawit tersebut masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penguasaan awal buah kelapa sawit tersebut ada di bawah PT. Agrincinal, namun akhirnya berpindah di bawah penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan penguasaan barang tersebut karena adanya perbuatan Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agrincinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan PT. Agricinal menjadi di bawah penguasaan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Para Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang milik PT. Agricinal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tanpa adanya izin dari PT. Agricinal. Ketiadaan izin dari PT. Agricinal tersebut terhadap perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah mendengar adanya informasi adanya panen raya sawit PT. Agricinal untuk masyarakat umum, adalah agar dapat dijual dan Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang menurut pengakuan Para Terdakwa akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Para Terdakwa. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II yang berada Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Terdakwa IV yang diantar oleh istrinya menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyiapkan 2 (dua) buah egrek serta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang obroknya untuk mengambil kelapa sawit, kemudian Para Terdakwa Bersama-sama berangkat ke lokasi Afdeling 7 Jalur 17 PT. Agricinal Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat pergi ke lokasi panen Sawit, Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa III. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV melakukan pemanenan kelapa sawit dengan menggunakan egrek, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk mengumpulkan kelapa sawit, kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Para Terdakwa sedang beristirahat, tiba – tiba datang petugas keamanan PT. Agricinal yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Para Terdakwa serta buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil untuk kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ada pembagian peran pekerjaan untuk melancarkan kegiatan pengambilan buah kelapa sawit di PT. Agricinal, yaitu peran Terdakwa I mengecek lokasi pemanenan buah kelapa sawit dan memetik buah sawit menggunakan egrek, peran Terdakwa IV memanen buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, sedangkan peran Terdakwa II mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipetik dan peran Terdakwa III adalah mengecek lokasi panen sawit serta mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai telah ada kerja sama untuk mempermudah kegiatan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Agricinal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa TBS Kelapa Sawit sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dengan berat 955,22 kg (sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh dua) kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 24 Maret 2022 menjadi sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), telah diketahui di persidangan merupakan milik PT. Agricinal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agricinal melalui Saksi Andi Muchtar Manurung Bin M. Yusuf Andres Manurung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gagang Egrek adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Keranjang Obrok Sawit yang terbuat dari kayu adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA ABSOLUT REVO Warna Hitam tanpa Nomor Polisi merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2022 dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZHA Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6874 SS merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Maret 2022 dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SALIHIN ALIAS LIHIN BIN (ALMARHUM) JAHARUDIN, Terdakwa II RINALDI ALIAS AJO BIN (ALMARHUM) ZELMAN, Terdakwa III MUHAMMAD ALI SADIKIN ALIAS ALI BIN M. NASIR, dan Terdakwa IV MALIK IBRAHIM ALIAS IIP BIN (ALMARHUM) ABUKRI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS Kelapa Sawit sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) Tandan dengan berat 955,22 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua) Kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 24 Maret 2022 menjadi sebanyak Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Andi Muchtar Manurung Bin M. Yusuf Andres Manurung;
 - 1 (satu) Buah Gagang Egrek;
 - 1 (satu) Keranjang Obrok Sawit yang terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA ABSOLUT REVO Warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZHA Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 6874 SS;Dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)